



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 69/M.PPN/HK/06/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan gizi di Indonesia serta melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi, perlu dilakukan penanganan secara lintas sektor baik di pusat dan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan Tim Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 17/M.PPN/HK/03/2023, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/03/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2023.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 69/M.PPN/HK/06/2023
TANGGAL 7 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2023

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Sidayu Ariteja, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
 2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
 3. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional.
 4. Dr. Ir. Subandi, MSc, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Dr. Hera Nurlita, M.KES, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan.
 6. Indira Oktoviani, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden.
 7. Resti Sri Elwani, S.Pi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 8. Inti Wikanestri, SKM., MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Dewi Amila Solikha, SKM., MSc, Kementerian PPN/Bappenas.

10. Renova Glorya Montessori Siahaan, SE., M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Mohammad Dzulfikar Arifi., SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
12. M. Zaki Firdaus., S.Farm, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Bahagiati Maghfiroh., S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Miftahudduha., S.T.P, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Siti Mariyah., SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Iftita Rakhma Ikrima, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Aphrodite Nadya Nurlita, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Dewi Ratih, S. Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Ari Fauzi Sabani, S.T.P, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Firial Afra Raisa Mumtaz, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Fatimah Rahmatya Gita Isjwara, S.K.G, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Aisyah Fathul Jannah, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Mardi, S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati